



P E N E T A P A N

Nomor 15/PDT/P/2015/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **SRI HANDAYANI**
Tempat/Tgl.Lahir: Medan / 03 Mei 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Purwosari RT.002 RW.001 Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 18 September 2015, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 September 2015 dengan Nomor Register Perkara : 15/Pdt/P/2015/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON** yang telah menikah di Medan pada tanggal 16 Januari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/33/I/1994 tanggal 24 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CYNTHIA ANGGRAINI TAMPUBOLON**, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan tanggal 18 Oktober 1994;
2. **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.770/1999 tanggal 08 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa suami Pemohon bernama **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PEM/PJ/XI/2009-034 tanggal 02 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandau Jaya;
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon bernama **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON** tersebut, Pemohon telah bertindak selaku Wali terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998 atas nama pemegang hak : **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON**;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon merupakan ahli waris dari **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Reg.Nomor : 474.3/SKAW-23 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandau Jaya;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia terhadap harta milik suami Pemohon yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998 telah terjadi peralihan hak yaitu atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Pemohon terkendala dalam memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga atas kondisi yang demikian Pemohon berkeinginan untuk menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998 tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON** masih di bawah umur menyebabkan Pemohon terkendala untuk menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998 tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

- Bahwa untuk bertindak selaku Kuasa dari anak Pemohon yang bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON** untuk menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998 tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, **mohon dengan hormat** kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.770/1999 tanggal 08 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Handayani Nomor 140106430574002;
2. Bukti P-2: Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/33/I/1994 tanggal 24 Januari 1994;
3. Bukti P-3: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.770/1999 tanggal 08 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4: Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/PEM/PJ/XI/2009-034 tanggal 02 Nopember 2009;
5. Bukti P-5: Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401062302090018;
6. Bukti P-6: Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Reg.Nomor : 474.3/SKAW-23 tanggal 24 Juni 2015;
7. Bukti P-7: Foto copy Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SIMON MAJU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum Big Rayan Selamat Tampubolon;
 - Bahwa dari pernikahan Big Rayan Selamat Tampubolon, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Cyinthia Anggraini Tampubolon dan Alfahri Nanda Rayanaldi Tampubolon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Alfahri Nanda Rayanaldi Tampubolon masih di bawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki 2 bidang tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;
 - Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Big Rayan Selamat Tampubolon;
 - Bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik tersebut sudah beralih atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan tujuan untuk bertindak selaku kuasa bagi anak Pemohon yang belum dewasa bernama Alfahri Nanda Rayanaldi Tampubolon untuk menjual objek sebagaimana 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;
2. Saksi **MUHAMMAD IHSAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum Big Rayan Selamat Tampubolon;
- Bahwa dari pernikahan Big Rayan Selamat Tampubolon, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Cyinthia Anggraini Tampubolon dan Alfahri Nanda Rayanaldi Tampubolon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alfahri Nanda Rayanaldi Tampubolon masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki 2 bidang tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Big Rayan Selamat Tampubolon;
- Bahwa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik tersebut sudah beralih atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan tujuan untuk bertindak selaku kuasa bagi anak Pemohon yang belum dewasa bernama Alfahri Nanda Rayanaldi Tampubolon untuk menjual objek sebagaimana 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa atas anaknya yang bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON** untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON** yang telah menikah di Medan pada tanggal 16 Januari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/33/I/1994 tanggal 24 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :
 1. **CYNTHIA ANGGRAINI TAMPUBOLON**, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan tanggal 18 Oktober 1994;
 2. **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.770/1999 tanggal 08 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon merupakan ahli waris dari **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Reg.Nomor : 474.3/SKAW-23 tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandau Jaya;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998 telah terjadi peralihan hak yaitu atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud bertindak bagi anaknya yang belum dewasa bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON** untuk menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut untuk menjual tanah dimaksud oleh karena Pemohon pada saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Pemohon terkendala dalam memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Pemohon merupakan istri sah **BIG RAYAN SELAMAT TAMPUBOLON** dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :

1. **CYNTHIA ANGGRAINI TAMPUBOLON**, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan tanggal 18 Oktober 1994;
2. **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 23 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.770/1999 tanggal 08 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai kuasa atas anaknya yang belum dewasa bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Pemohon dan permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998 dengan alasan karena Pemohon pada saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Pemohon terkendala dalam memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon adalah sebenar-benarnya untuk tujuan anak itu sendiri (**ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengelolaan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri maka dengan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama **ALFAHRI NANDA RAYANALDI TAMPUBOLON**, jenis kelamin laki-laki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Medan tanggal 23 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.770/1999 tanggal 08 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.772 tanggal 28 Maret 1998 dan Sertipikat Hak Milik No.851 tanggal 27 April 1998;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.319.000, (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **28 SEPTEMBER 2015** oleh kami **HENDRA HUTABARAT,S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **H.HARMI JAYA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

dto

dto

H.HARMI JAYA,SH

HENDRA HUTABARAT, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 225.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 319.000,-

Pada hari ini **Senin** tanggal **28 September 2015** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biaya

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG PANITERA

MENI MARPAUNG,SH
NIP.19550915 197703 1 003

Biaya-biaya :

• Legalisasi Tandatanganan	: Rp.10.000,-
• Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan	: Rp. 2.400,-
• Leges	: Rp. 3.000,- +
Jumlah	: Rp.15.400,-